



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MIS alias INAQ MISRUM, Perempuan, Umur ± 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Sukadamai, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **MULKIATUL HASANAH, S.H., dkk**, Para Advokat/Pengacara pada "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENKA LOMBOK TIMUR**", yang berkantor di Jalan H. Jumhur Hakim Nomor 210 Lendang Nangka-Jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2024 tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- SENUN alias INAQ SENUN**, Perempuan, Umur ± 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- RIKI RIYADI, S.H.**, Laki-laki, Umur ± 40 tahun, Pekerjaan Pengacara, Beralamat di Jalan Swadya Gg. X No.50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela-Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- H. MUALIP alias AMAQ MUALIP**, Laki-laki, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah sawah dengan No.Persil 31 Pipil 193 Kelas I seluas \pm 1776 M² Subak Tebaban, Dahulu Desa Tebaban, karena Pemekaran sekarang menjadi Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Selong Tertanggal 10 September 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16 K/AG/2011 tertanggal 07 Maret 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 32/Pdt.G/PTA. MTR. Tanggal 31 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 311/Pdt.G/2009/PA.Sel tanggal 15 Desember 2009. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Amaq Uning dan Tanah Sawah Inaq Salman;
 - Sebelah Selatan : Rumah H. Saparudin dan Tanah Sawah Mamiq Caut alias Mamiq Cagi;
 - Sebelah Timur : Parit dan Jalan Raya Kerongkong-Tebaban;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Zahiri dan Tanah Sawah Amaq Masri;Selanjutnya mohon disebut sebagai objek tanah sengketa;
2. Bahwa semestinya Penggugat yang berhak menguasai dan mengelola tanah objek sengketa, dikarenakan tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Penggugat;
3. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah objek sengketa milik Penggugat merupakan tindakan yang sangat merugikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mempunyai i'tikad baik untuk menguasai kembali tanah miliknya secara damai dan kekeluargaan, maka penggugat berusaha mencari kejelasan langsung dari para tergugat mengenai alasan atau sebab-sebab para tergugat mempertahankan dan menguasai tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi para tergugat tidak memberikan alasan yang jelas dan tetap mempertahankan serta tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui Pemerintah Desa setempat untuk mencari kejelasan mengenai tanah sengketa tersebut akan tetapi Para Tergugat bersikeras mempertahankan objek tanah sengketa tanpa alasan yang jelas dan alas hak yang sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



6. Bahwa Tergugat I mengalihkan tanah objek sengketa seluas ± 10 are (sepuluh are) Kepada pihak Tergugat II dan juga ke pihak tergugat III seluas ± 7 are (tujuh are);
7. Bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat dalam mempertahankan tanah objek sengketa adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**); dan dengan kejadian tersebut, jelas-jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" adapun unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Ada Perbuatan Melawan Hukum. 2. Ada Kesalahan. 3. Ada Kerugian. 4. Ada Hubungan Kausal antara Kerugian dan Perbuatan;
8. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang bertitikad tidak baik dan nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat patut menurut hukum objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat tanpa beban/tanggungannya apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri dan TNI;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mempertahankan tanah sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menguasai kembali tanah sengketa tersebut sehingga Para Tergugat patut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

a. **Kerugian Materil:**

Bahwa dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan tetap mempertahankan Objek Sengketa milik Penggugat tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai Tanah sawah seluas ± 1776 M² yang jika disewakan tidak kurang dari Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) per tahun dan dikuasai selama 9 Tahun = Rp. 7.000.000 x 9 tahun = Rp. 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

b. **Kerugian Moril:**

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan Objek Sengketa dengan tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan yang membuat malu Penggugat ditengah-

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian Moril pada Penggugat yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Penggugat, mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita Jaminan **Conservatoir Beslaag (CB)** terhadap Objek Tanah Sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
11. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau mengembalikan Objek Tanah Sengketa milik Penggugat, setelah upaya-upaya yang dilakukan Penggugat untuk menguasai kembali hak miliknya tersebut, maka tidak berlebihan jika Tergugat di hukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari atas keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan (*inkracht van gewijsde*);
12. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak dapat dibantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, ataupun Verzet;
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat bertikad tidak baik yakni berusaha tetap mempertahankan dan menguasai objek tanah sengketa milik Penggugat tanpa alasan yang jelas, maka Penggugat tidak berlebihan memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus perkara ini, untuk mengenyampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya;
14. Bahwa karena Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya untuk dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah di uraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah sawah seluas $\pm 1776 \text{ M}^2$ di Subak Tebaban, Dahulu Desa Tebaban, karena Pemekaran sekarang menjadi Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga,

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan No.Persil 31 Pipil 193 Kelas I. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Uning dan Tanah Sawah Inaq Salman;
 - Sebelah Selatan : Rumah H. Saparudin dan Tanah Sawah Mamiq Caut alias Mamiq Cagi;
 - Sebelah Timur : Parit dan Jalan Raya Kerongkong-Tebaban;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Zahiri dan Tanah Sawah Amaq Masri;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sawah seluas $\pm 1776 \text{ M}^2$ di Subak Tebaban, Dahulu Desa Tebaban, karena Pemekaran sekarang menjadi Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan No.Persil 31 Pipil 193 Kelas I milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan tetap mempertahankan Objek Sengketa milik Penggugat tersebut, dengan membayar kerugian kepada Penggugat sebesar;
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - Kerugian Formil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari atas keterlambatan menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan (*inkracht van gewijsde*);
 6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan menguasai tanah sawah seluas $\pm 1776 \text{ M}^2$ di Subak Tebaban, Dahulu Desa Tebaban, karena Pemekaran sekarang menjadi Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan No.Persil 31 Pipil 193 Kelas I tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban/tanggungannya apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (TNI dan Polri);
 7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum untuk mengenyampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya jika diketemukan atas nama Para Tergugat dan atau atas nama lainnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir diwakili oleh para kuasanya tersebut diatas, Tergugat I hadir pada persidangan pertama tanggal 21 Oktober 2024, namun persidangan berikutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah ataupun mengirim wakilnya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui surat tercatat yang dilaksanakan oleh Kantor Pos Indonesia telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Am. Djaeng, Ds. Kopong, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Berita Acara Eksekusi Lanjutan, Nomor 0311/Pdt.G/2009/PA Sel tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Putusan No. 16 K/AG/2011 tanggal 7 Maret 2011, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **RUSNAN**;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai masalah tanah sawah seluas lebih kurang 17 (tujuh belas) are, dengan batas-batasnya adalah;
 - Sebelah barat : Amaq Basri;
 - Sebelah timur : Parit dan jalan;
 - Sebelah selatan : Sawah dan Rumah Haji Sarapudin;
 - Sebelah utara : Rumah Amaq Uning;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas dari tanah yang diperkarakan karena saksi pernah melihat tanah objek sengketa sejak saksi menjadi Kepala Dusun pada sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa tanah objek sengketa sejak saksi pertama kali melihatnya sudah berupa tanah sawah;
- Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa pertama kali adalah Amaq Jaeng;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek sengketa sebelum digarap oleh Amaq Jaeng;
- Bahwa Amaq Jaeng mendapatkan tanah sawah tersebut karena pemberian pemerintah yaitu Kepala Distrik (Camat) yang bernama Lalu Mesir;
- Bahwa pengetahuan saksi mengenai Amaq Jaeng memperoleh tanah sengketa dari Camat (dulu Kepala Distrik) adalah dari cerita Amaq Jaeng kepada saksi yang waktu itu berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Amaq Jaeng menceritakan kepada saksi mengenai perolehan tanah sengketa karena saksi bertanya kepada Amaq Jaeng "bapak dibeli tidak tanah ini", kemudian dijawab oleh Amaq Jaeng "dapat dari pemerintah";
- Bahwa tanah objek sengketa ini pernah diperkarakan dahulunya antara Inaq Senun yang menggugat Amaq Mahrip;
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Jaeng, tanah objek sengketa dikerjakan oleh Amaq Mahrip dan hubungan antara Amaq Jaeng dengan Amaq Mahrip adalah bersaudara;
- Bahwa setelah Amaq Mahrip meninggal dunia, yang menguasai tanah sengketa adalah anaknya Amaq Mahrip yang bernama Haji Anwar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Haji Anwar masih hidup atau sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Jaeng, Amaq Mahrip dan Amaq Anwar mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain;
 - Bahwa yang berperkara atas tanah sengketa dulu adalah Inaq Senun dan Inaq Misrum yang menggugat Haji Anwar;
 - Bahwa dari cerita Inaq Senun, hasil gugatannya atas tanah objek sengketa ini dimenangkan oleh Inaq Senun dan Inaq Misrum;
 - Bahwa Inaq Misrum adalah sepupu dari Inaq Senun;
 - Bahwa sebelum tanah sengketa diperkarakan, yang menguasai tanah objek sengketa adalah Haji Anwar dan setelah tanah sengketa diperkarakan dan diputus, yang menguasainya adalah Inaq Senun dan Inaq Misrum;
 - Bahwa saksi pernah melihat orang ramai-ramai baik dari Pengadilan maupun dari Kepolisian di lokasi tanah sengketa tersebut pada sekitar tahun 2017;
 - Bahwa waktu itu saksi hadir di lokasi tanah sengketa karena saksi datang sendiri;
 - Bahwa petugas Pengadilan yang hadir di objek sengketa waktu itu adalah petugas dari Pengadilan Agama Selong;
 - Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa adalah Inaq Misrum yang merupakan sepupu dari Inaq Senun;
 - Bahwa dulu Misrum juga pernah menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa seingat saksi, tanah objek sengketa ketika digugat di Pengadilan Agama saat itu belum dibagi;
 - Bahwa yang saksi tahu ada banyak tanah yang digugat di Pengadilan Agama dulu, namun saksi tidak ingat seluruhnya, yang saksi ingat adalah tanah objek sengketa sekarang ini merupakan bagian dari Inaq Misrum;
 - Bahwa setelah ada putusan menang tersebut, kemudian Inaq Misrum menggugat lagi, dimana saksi hanya mengetahui bagian tanah Inaq Misrum seluas 17 (tujuh belas) are, sedangkan Inaq Senun saksi tidak mengetahuinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MAHYAN**;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada masalah mengenai tanah sawah seluas lebih kurang 17 (tujuh belas) are yang terletak di Subak Teaban,

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;

- Sebelah barat : Sawah Haji Masri dan Parit;
 - Sebelah timur : Jalan menuju Pancor;
 - Sebelah utara : Tanah Amaq Uning;
 - Sebelah selatan : Jalan menuju Tebaban;
- Bahwa saksi mengetahui letak, luas dan batas tanah yang dipermasalahkan tersebut dari cerita Inaq Senun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah objek sengketa;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Selong sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dalam perkara mengenai tanah objek sengketa sekarang;
 - Bahwa yang berperkara di Pengadilan Negeri Selong atas tanah objek sengketa pada waktu itu adalah Inaq Misrum dan Inaq Senun melawan Haji Anwar;
 - Bahwa pada waktu berperkara tersebut, saksi menjadi saksi dari pihak Inaq Misrum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil gugatan dari Inaq Misrum dan Inaq Senun melawan Haji Anwar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa ini pernah diperkarakan di Pengadilan Agama atau tidak;
 - Bahwa yang saksi ketahui, pemilik dari tanah sengketa seluas 17 (tujuh belas) are adalah Inaq Misrum dan itu saksi ketahui dari cerita Inaq Senun;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa ada pembagian tanah, namun saksi tidak ke lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa, Majelis Hakim berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di tempat objek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada Penggugat apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat secara e-litigasi melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (*BAP*) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (*BAP*) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah sawah seluas $\pm 1776 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Subak Teaban, dahulu Desa Teaban dan sekarang menjadi Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tanah objek sengketa tersebut didalilkan oleh Penggugat sebagai milik dari orang tua Penggugat dengan mendasarkan pada Persil Nomor 31, Pipil Nomor 193, Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Selong tanggal 10 September 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2011 tanggal 7 Maret 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 32/Pdt.G/P.TA. MTR. tanggal 31 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 311/Pdt.G/2009/PA.Sel tanggal 15 Desember 2009. selanjutnya tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sehingga Penggugat berusaha mencari kejelasan langsung dari Para Tergugat mengenai alasan atau sebab-sebab Para Tergugat mempertahankan dan menguasai tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi Para Tergugat bersikeras mempertahankan objek tanah sengketa tanpa alasan yang jelas dan alas hak yang sah menurut hukum, dimana Tergugat I mengalihkan tanah objek sengketa seluas ± 10 are (lebih kurang sepuluh) are kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III seluas ± 7 (lebih kurang tujuh) are. Perbuatan/tindakan Para Tergugat dalam mempertahankan tanah objek sengketa adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum (***Onrechtmatige Daad***);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, tanah objek sengketa ± 1776 m² (lebih kurang seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Subak Tebaban, dahulu Desa Tebaban dan sekarang menjadi Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya yang kemudian Tergugat I tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, telah mengalihkan kepada Tergugat II seluas ± 10 are (lebih kurang sepuluh) are dan kepada Tergugat III seluas ± 7 (lebih kurang tujuh) are. Penggugat mendasarkan hak miliknya atas tanah objek sengketa dengan alas hak berupa Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Selong tanggal 10 September 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2011 tanggal 7 Maret 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 32/Pdt.G/PTA. MTR. tanggal 31 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 311/Pdt.G/2009/PA.Sel tanggal 15 Desember 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* walaupun Tergugat I hanya hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak hadir, sedangkan Tergugat II dan III tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah ataupun mengirim wakilnya dipersidangan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, tidak serta merta apa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi benar adanya/terbukti karena dalil pengetahuan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, subjek hukum dan objek sengketa dalam perkara saat ini ternyata pernah di sengketakan oleh para pihak di Pengadilan Negeri Selong pada tahun 2021 yang kebetulan yang mengadili perkara tersebut adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara saat ini, dan dari penulisan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Selong, dapat terlihat dalam Register Perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Sel yang telah diputus pada tanggal 7 Juli 2022, para pihak dalam perkara (subjek hukum) maupun objek sengketa dalam perkara tahun 2022 dan saat ini (2024) adalah sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Sel yang telah diputus pada tanggal 7 Juli 2022, ternyata tanah objek sengketa dalam perkara ini seluas ± 1776 m² (lebih kurang seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), seluas 10 (sepuluh) are telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dalam perkara saat ini/Tergugat I dalam perkara tahun 2022. Fakta atas adanya Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa seluas 10 (sepuluh) are atas nama Tergugat II (dalam perkara saat ini) telah diakui oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam dalil Posita angka 6 (enam) surat gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Sel. Selain itu, Tergugat II dalam perkara tahun 2022 sebagai Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda T.I-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00005 atas nama Riki Riyadi,S.H. yang diterbitkan tanggal 26 April 2021 (Perkara Nomo 144/Pdt.G/2021/PN.Sel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan perihal adanya fakta bahwa terhadap tanah objek sengketa seluas $\pm 1776 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi) dalam perkara ini, seluas 10 (sepuluh) are telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II karena Majelis Hakim menghindari adanya penyelundupan hukum yang ingin dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan ketidakhadiran Para Tergugat untuk membela hak-hak keperdataannya dipersidangan karena dengan adanya fakta bahwa terhadap tanah objek sengketa seluas 10 (sepuluh) are telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, maka tentunya hal tersebut membawa konsekuensi hukum pada formalitas gugatan Penggugat, karena dalam Petitum gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan), pada pokoknya Penggugat menuntut agar mengesampingkan Sertifikat atas tanah objek sengketa, baik atas nama Para Tergugat ataupun atas nama lainnya. Dengan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik, maka menurut Majelis Hakim seharusnya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah objek sengketa seluas 10 (sepuluh) are atas nama Tergugat II, harus ikut ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Pendapat Majelis Hakim ini mendasarkan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf d ayat (1) dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "*jika ada Petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak*";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil dalam bentuk kurang pihak sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.359.000,00- (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh kami, Syamsuddin Munawir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H.,M.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 105/Pdt.G/2024/PN.Sel tanggal 10 Oktober 2024, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lalu Arfian Mahfiz, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Nasution, S.H.,M.H.

TTD

Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syamsuddin Munawir, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lalu Arfian Mahfiz, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp75.000,-
3. Biaya PS	: Rp1.000.000,-
4. Biaya panggilan	: Rp164.000,-
5. PNBP panggilan	: Rp50.000,-
6. Biaya penyempahan saksi	: Rp20.000,-
7. Redaksi	: Rp10.000,-
8. Materai	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp1.359.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2